

BAB I

PENDAHULUAN

Hukum adat bertujuan untuk mengatur tingkah laku masyarakat, dimana sejak jaman dahulu kala masyarakat hukum adat sudah diakui keberadaannya.¹ Dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat, menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.²

Suku Karo merupakan salah satu masyarakat adat yang memiliki ciri khas dari adat suku lainnya di Indonesia. Suku Karo menganut sistem penarikan garis keturunan dari Ayah atau yang biasa disebut dengan Patrilineal, dimana anak laki-laki merupakan generasi yang meneruskan marga Ayahnya. Sistem kekerabatan masyarakat suku Karo sangat erat, dimana tata aturan berkehidupan diatur oleh adat itu sendiri. Menurut Roberto Bangun, suku Karo berasal dari India Selatan yang berbatasan dengan Myanmar.³

Masyarakat adat suku Karo merupakan sekelompok orang yang sebagai besar tinggal di Sumatera Utara dan Aceh, meliputi Kabupaten Karo, Kabupateh Langkat, Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalung, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Aceh Timur. Suku Karo dijadikan salah satu nama Kabupaten dimana mayoritas penduduknya asli masyarakat adat suku Karo, yaitu Tanah Karo yang terletak di Kabupaten Karo

Hukum adat yang berlaku di masyarakat sebagai cermin kehidupan masyarakat tersebut, yang pada akhirnya masing-masing daerah mempunyai Hukum Pidana Adat sesuai dengan adat istiadat suatu suku tersebut.⁴ Dalam masyarakat adat Karo, selain berlakunya KUHP sebagai payung hukum pidana,

¹ Alting, Husein. 2010. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*. Yogyakarta: Laksbang PersSindo.

² https://www.bphn.go.id/data/documents/mekanisme_pengakuan_masy_hkm_adat.pdf (diakses pada tanggal 20 November 2022).

³ Roberto, Bangun. 1989. *Mengenal Orang Karo*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Bangun.

⁴ Anwar, Chairul. 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta.

juga berlaku norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Hukum adat yang berlaku di suku Karo berupa sanksi denda, dikucilkan dari lingkungan bermasyarakat, dan semua dilalui dengan tahapan sesuai dengan adat istiadat suku tersebut.

Keluarga terdiri dari Ayah, Ibu, dan Anak, yang memiliki keinginan untuk menjadi keluarga yang *sakina, mawadah, warahmah*. Namun realitanya tidak semua sesuai keinginan yang diharapkan. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga, yang bahkan dipengaruhi oleh faktor ekonomi.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga makna sesungguhnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tercantum pada Pasal 5 dan Pasal 6, menyatakan bahwa ada 4 bentuk kekerasandalam rumah tangga, yaitu:

1. Kekerasan Fisisk
2. Kekerasan Psikis
3. Kekerasan Seksual
4. Penelantaran Rumah Tangga

Dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya suku Karo, diselesaikan dengan cara kekeluargaan adat istiadat suku tersebut terlebih dahulu, dimana tokoh-tokoh adat Karo dalam satu kekeluargaan berperan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesain Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga Masyarakat Adat Suku Karo.”**

Dari uraian diatas, penulis merumuskan masalah dengan melihat permasalahan hukum yang terjadi sebagai berikut:

⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- a. Apasaja faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di desa Rumah Kabanjahe?
- b. Bagaimana cara penyelesaian konflik yang terjadi dalam rumah tangga di masyarakat adat suku Karo?